



PUTUSAN
Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NURDIN Alias OKI Bin BENUASE;**
Tempat lahir : Nunukan;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 23 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan PLN Lama RT 17 Kelurahan Nunukan
Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR AL FATH, S.H Advokat yang kesemuanya berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan yang beralamat di Jalan Pesantren RT 008 Kelurahan Nunukan Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 271/Pid.Sus/2022/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN Als OKI Bin Alm. BENUASE, bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic warna putih transparan ukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram (telah disisihkan dan dipergunakan untuk pengujian seberat 0,025 gram);
 - b. 3 (tiga) bungkus plastic kosong warna transparan;
 - c. 1 (satu) lembar potongan kertas;
 - d. 1 (satu) buah korek api gas;
 - e. 1 (satu) buah gunting;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa NURDIN Als OKI Bin Alm. BENUASE bersama-sama dengan Saksi IRWAN Als KENNY Bin UMAR (Alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Hotel Delima yang berlokasi di Jalan Bhayangkara Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, sekira pukul 15.30 wita, Terdakwa pergi ke Hotel Delima yang terletak di Jalan Bhayangkara Nunukan Tengah, lalu saat di Hotel Delima, Terdakwa menemui saksi IRWAN untuk mengajak saksi IRWAN mengkonsumsi sabu sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil kepada saksi IRWAN, lalu saksi IRWAN mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 104, lalu saksi IRWAN mengambil alat hisap sabu miliknya, lalu saksi IRWAN memasukkan setengah dari isi sabu ke dalam kaca fanbo yang menempel pada alat hisap sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama Terdakwa, lalu setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa menitipkan sisa sabu kepada saksi IRWAN untuk disimpan dan rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi lagi secara bersama-sama, lalu Terdakwa pulang meninggalkan saksi IRWAN;
- Selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita, saksi YOSUA dan saksi SYAMSUL yang sebelumnya telah menerima informasi bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi sabu, mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang membeli makan di Jalan Pembangunan Nunukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Barat, lalu saat itu Terdakwa mengakui sebelumnya pada sekitar siang hari, Terdakwa telah disuruh oleh sdr. HAMKA membeli sabu dari sdr. LEMAN seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan imbalan berupa sabu untuk Terdakwa konsumsi, namun sabu tersebut telah Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi IRWAN di Hotek Delima Kamar 104, lalu saksi YOSUA dan saksi SYAMSUL membawa Terdakwa untuk pengembangan perkara guna menangkap sdr. HAMKA, sdr. LEMAN, dan saksi IRWAN, namun hanya saksi IRWAN yang berhasil diamankan oleh saksi YOSUA dan saksi SYAMSUL tepatnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 wita di Hotel Delima dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang dikemas dalam lipatan potongan kertas putih dan diselipkan pada sela besi pengait televisi di dalam kamar tersebut yang merupakan sisa sabu yang sebelumnya Terdakwa konsumsi bersama saksi IRWAN, lalu Saksi SYAMSUL dan saksi YOSUA mengamankan Terdakwa bersama saksi IRWAN beserta barang bukti di Polres Nunukan;

- Bahwa berat netto dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu tersebut yaitu +0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagaimana diterangkan pada Berita Acara Nomor 80/11012.00/I/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, lalu terhadap sabu tersebut dilakukan pengujian pada Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara No. Lab. 04492/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022 adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa NURDIN Als OKI Bin Alm. BENUASE bersama-sama dengan Saksi IRWAN Als KENNY Bin UMAR (Alm) dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa NURDIN Als OKI Bin Alm. BENUASE pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Hotel Delima yang berlokasi di Jalan Bhayangkara Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, sekira pukul 15.30 wita, saat saksi IRWAN sedang membersihkan hotel tempat ia bekerja, datang Terdakwa mengajak saksi IRWAN mengonsumsi sabu, lalu Saksi IRWAN menerima ajakan tersebut dengan mengambil 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil dari Terdakwa, lalu saksi IRWAN mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar nomor 104 yang biasa saksi IRWAN gunakan untuk beristirahat, lalu Saksi IRWAN mengambil alat hisap sabu miliknya, lalu saksi IRWAN memasukkan setengah dari isi sabu ke dalam kaca fanbo, lalu saksi IRWAN merakit kaca fanbo berisi sabu pada alat hisap sabu yang telah dimodifikasi sedemikian rupa, lalu Saksi IRWAN membakar kaca fanbo berisi sabu tersebut menggunakan korek api gas sehingga sedotan yang menempel pada alat hisap sabu mengeluarkan asap, lalu Saksi IRWAN secara bergantian dengan Terdakwa menghisap asap yang keluar tersebut hingga sabu pada kaca fanbo habis terbakar, lalu Terdakwa pergi meninggalkan hotel sedangkan Terdakwa melanjutkan pekerjaan membersihkan;
- Selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita, saksi YOSUA dan saksi SYAMSUL yang sebelumnya menerima informasi bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi sabu, mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang membeli makan di Jalan Pembangunan Nunukan Barat guna melakukan penyelidikan, lalu saat itu Terdakwa mengakui sebelumnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar siang hari, Terdakwa telah disuruh oleh sdr. HAMKA membeli sabu dari sdr. LEMAN seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan imbalan berupa sabu untuk Terdakwa konsumsi, namun sabu tersebut telah habis Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi IRWAN di Hotel Delima Kamar 104, lalu saksi YOSUA dan saksi SYAMSUL membawa Terdakwa guna pengembangan perkara untuk menangkap sdr. HAMKA, sdr. LEMAN, dan saksi IRWAN, namun hanya saksi IRWAN yang berhasil diamankan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 wita di Hotel Delima, lalu saksi YOSUA dan SYAMSUL melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi IRWAN dan kamar 104 tempat Terdakwa mengkonsumsi sabu, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang dikemas dalam lipatan potongan kertas putih yang diselipkan pada sela besi pengait televisi di dalam kamar tersebut yang merupakan sisa sabu yang sebelumnya Terdakwa konsumsi bersama saksi IRWAN, lalu terhadap barang bukti dan Terdakwa serta saksi IRWAN di amankan di Polres Nunukan;

- Bahwa berat netto dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu tersebut yaitu +0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagaimana diterangkan pada Berita Acara Nomor 80/11012.00/I/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, lalu terhadap sabu tersebut dilakukan pengujian pada Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara No. Lab. 04492/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022 adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh BNNK Nunukan yang hasilnya sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/0112/V/Ka/Rh.00.01/2022/BNNK tanggal 12 Mei 2022, dengan kesimpulan Terdakwa terindikasi mengkonsumsi narkotika dan dalam mengkonsumsi sabu, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JOSUA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 wita di sebuah penginapan di Hotel Delima yang terletak di Jalan Bhayangkara Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa sebelum saksi mengamankan saksi Erwin, saksi terlebih dahulu mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wita di Jalan Pembangunan Nunukan Barat Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa yang mengamankan Saksi Irwan ialah Saksi bersama-sama rekan tim dari Satresnarkoba Polres Nunukan yang salah satunya yaitu saksi Syamsul;
- Bahwa awalnya tim Satresnarkoba Polres Nunukan menerima informasi bahwa Terdakwa dicurigai telah melakukan transaksi barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, lalu menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satresnarkoba Polres Nunukan yang diantaranya yakni saksi dan saksi Syamsul melakukan penyelidikan, lalu di dapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Pembangunan Nunukan Barat, lalu saksi bersama tim mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang membeli makanan, lalu saksi bersama tim melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu saksi menanyakan terkait laporan tersebut, lalu Terdakwa mengakui jika sebelumnya, ia telah membeli barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dari seseorang bernama LEMAN atas perintah dari HAMKA, lalu setelah Terdakwa berhasil membeli barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari HAMKA, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil tersebut kepada HAMKA, lalu sebagai upah Terdakwa menerima barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang disisihkan dari bungkus milik HAMKA yang baru dibeli oleh Terdakwa tersebut, lalu pada sekitar pukul

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.30 wita, Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut ke tempat Saksi Irwan bekerja yaitu di Hotel Delima, Jalan Bhayangkara Nunukan Barat, kemudian atas informasi tersebut, saksi mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Hotel Delima untuk pengembangan perkara;

- Bahwa sekitar pukul 01.30 wita, saksi bersama tim sampai di Hotel Delima yang dimaksud Terdakwa dan berhasil mengamankan rekan Terdakwa bernama saksi Irwan, lalu saksi dan tim melakukan penggeledahan kamar 104 tempat Terdakwa dan Saksi Irwan mengkonsumsi barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus barang yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam lipatan kertas putih terselip pada pengait besi televisi, lalu saksi menanyakan perihal sabu tersebut kepada Saksi Irwan dan saksi Irwan mengaku jika 1 (satu) bungkus plastik sabu ukuran kecil tersebut merupakan sisa dari pemakaian bersama-sama Terdakwa, lalu saksi membawa Terdakwa dan Saksi Irwan dan barang bukti ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang ditemukan di Hotel Delima tersebut adalah milik Terdakwa yang ia dapatkan dari HAMKA sebagai upah telah membelikan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari LEMAN;
- Bahwa selain barang bukti sabu terdapat barang bukti lainnya yang telah diamankan yaitu 3 (tiga) plastik kosong warna transparan, 1 (satu) handphone SAMSUNG warna silver milik Saksi Irwan, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting yang merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa sementara alat hisap tidak ditemukan di kamar tersebut karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Irwan, alat hisap langsung dibuang setelah mereka selesai mengkonsumsi barang yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Irwan, masing-masing tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi sabu dan bukan untuk kepentingan kesehatan yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi SYAMSUL MA'ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.30 wita di sebuah penginapan di Hotel Delima yang terletak di Jalan Bhayangkara Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa sebelum saksi mengamankan saksi Irwan, saksi terlebih dahulu mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wita di Jalan Pembangunan Nunukan Barat Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa yang mengamankan Saksi Irwan ialah Saksi bersama-sama rekan tim dari Satresnarkoba Polres Nunukan yang salah satunya yaitu saksi Josua;
- Bahwa awalnya tim Satresnarkoba Polres Nunukan menerima informasi bahwa Terdakwa dicurigai telah melakukan transaksi barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, lalu menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satresnarkoba Polres Nunukan yang diantaranya yakni saksi dan saksi Josua melakukan penyelidikan, lalu di dapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Pembangunan Nunukan Barat, lalu saksi bersama tim mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang membeli makanan, lalu saksi bersama tim melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu saksi menanyakan terkait laporan tersebut, lalu Terdakwa mengakui jika sebelumnya, ia telah membeli barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dari seseorang bernama LEMAN atas perintah dari HAMKA, lalu setelah Terdakwa berhasil membeli barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari HAMKA, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil tersebut kepada HAMKA, lalu sebagai upah Terdakwa menerima barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang disisihkan dari bungkus milik HAMKA yang baru dibeli oleh Terdakwa tersebut, lalu pada sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut ke tempat Saksi Irwan bekerja yaitu di Hotel Delima, Jalan Bhayangkara Nunukan Barat, kemudian atas informasi tersebut, saksi mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Hotel Delima untuk pengembangan perkara;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 wita, saksi bersama tim sampai di Hotel Delima yang dimaksud Terdakwa dan berhasil mengamankan rekan Terdakwa bernama saksi Irwan, lalu saksi dan tim melakukan pengeledahan kamar

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104 tempat Terdakwa dan Saksi Irwan mengkonsumsi barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus barang yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam lipatan kertas putih terselip pada pengait besi televisi, lalu saksi menanyakan perihal sabu tersebut kepada Saksi Irwan dan saksi Irwan mengaku jika 1 (satu) bungkus plastik sabu ukuran kecil tersebut merupakan sisa dari pemakaian bersama-sama Terdakwa, lalu saksi membawa Terdakwa dan Saksi Irwan dan barang bukti ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang ditemukan di Hotel Delima tersebut adalah milik Terdakwa yang ia dapatkan dari HAMKA sebagai upah telah membelikan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari LEMAN;
- Bahwa selain barang bukti sabu terdapat barang bukti lainnya yang telah diamankan yaitu 3 (tiga) plastik kosong warna transparan, 1 (satu) handphone SAMSUNG warna silver milik Saksi Irwan, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting yang merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa sementara alat hisap tidak ditemukan di kamar tersebut karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Irwan, alat hisap langsung dibuang setelah mereka selesai mengkonsumsi barang yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Irwan, masing-masing tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi sabu dan bukan untuk kepentingan kesehatan yang bersangkutan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi IRWAN Alias KENNY Bin UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan oleh kepolisian diantaranya saksi Josua dan saksi Syamsul pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01.30 wita di sebuah penginapan Hotel Delima yang terletak di Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang telah lebih dahulu diamankan yaitu Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan badan maupun tempat, yaitu tepatnya kamar 104, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran



kecil berisi barang yang diduga sabu yang dikemas dan dilipat di dalam potongan kertas warna putih dan terselip di pengait besi televisi, bungkus plastik kosong warna transparan, 1 (satu) buah handphone warna silver merek SAMSUNG, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi narkoba golongan I jenis sabu sebelumnya Saksi dapatkan dari Terdakwa yang mana awalnya, pada sekira pukul 15.30 wita, Terdakwa datang ke Hotel Delima tempat Saksi bekerja, lalu Terdakwa mengajak saksi mengkonsumsi barang yang diduga sabu sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu, lalu Saksi menyetujuinya dengan menerima 1 (satu) bungkus kecil tersebut dari Terdakwa, lalu saksi mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 104 tempat saksi biasa gunakan untuk istirahat, sementara Terdakwa menunggu, Saksi menyiapkan alat hisap yang Saksi rakit sedemikian rupa menggunakan botol dan sedotan, saksi lalu menuangkan barang yang diduga sabu tersebut dari plastik ke dalam kaca fanbo, namun Saksi menyisakan sedikit untuk Saksi konsumsi nantinya, kemudian sisa barang yang diduga sisa sabu tersebut Saksi kemas kembali dalam lipatan kertas warna putih dan Saksi selipkan pada pengait besi televisi, kemudian Saksi membawa kaca fanbo yang telah berisi barang yang diduga sabu dan Saksi pasangkan pada alat hisap, kemudian Saksi dan Terdakwa mulai mengkonsumsi barang yang diduga sabu tersebut dengan cara bergantian dan menghisap asapnya hingga seluruh habis. Setelah barang yang diduga sabu tersebut habis, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Saksi di dalam hotel, lalu sekitar pukul 01.30 wita, datang Terdakwa bersama beberapa anggota polisi mengamankan Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga sabu tidak mudah lelah dan mengantuk saat bekerja;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai penjaga hotel Delima dan pada pagi harinya Saksi bekerja sebagai honor di Kantor Dinas PU Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi, masing-masing tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi sabu dan bukan untuk kepentingan kesehatan yang bersangkutan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **NURDIN Alias OKI Bin BENUASE:**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankannya Saksi Irwan pada hari Rabu tanggal sekitar pukul 01.30 wita di sebuah penginapan Hotel Delima yang terletak di Jalan Bhayangkara Kecamatan Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa ikut menyaksikan penangkapan terhadap Saksi Irwan tersebut oleh polisi dari Satresnarkoba Polres Nunukan karena sebelumnya Terdakwa telah lebih dahulu diamankan, lalu Terdakwa dibawa oleh anggota polisi tersebut dan diminta menunjukkan tempat Saksi Irwan berada;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Josua dan saksi Syamsul pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wita di Jalan Pembangunan Nunukan Barat Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan saksi Josua dan saksi Syamsul melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu Terdakwa ditanya terkait kepemilikan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, Terdakwa mengakui bahwa pada siang harinya, Terdakwa diminta oleh teman Terdakwa bernama HAMKA untuk mencari barang berupa sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menemui seseorang bernama LEMAN di Jalan Pak Jana Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan, lalu Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil dari LEMAN seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan membayar menggunakan uang yang sebelumnya telah HAMKA berikan, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke tempat HAMKA untuk menyerahkan barang yang diduga sabu, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang disisihkan oleh HAMKA, lalu Terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumah, sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa pergi ke Hotel Delima yang terletak di Jalan Bhayangkara Nunukan Tengah untuk menemui Saksi Irwan dengan maksud mengajaknya mengkonsumsi barang yang diduga sabu yang diberi dari HAMKA, lalu Saksi Irwan menyetujuinya dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus barang yang diduga sabu ukuran kecil kepada Saksi Irwan untuk sekaligus disipkan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat hisapnya, saksi Irwan kemudian mengajak Terdakwa masuk ke kamar nomor 104 yang biasanya digunakan saksi Irwan untuk beristirahat, tidak lama datang Saksi Irwan membawa alat hisap sabu yang telah diisi dengan barang yang diduga sabu pemberian dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi Irwan secara bergantian mengkonsumsi barang yang diduga sabu tersebut dengan cara membakar sabu yang terdapat pada kaca fanbo yang menempel pada alat hisap sabu yang termodifikasi sedemikian rupa, lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar dari alat hisap tersebut secara bergantian dengan Saksi Irwan hingga sabu pada kaca fanbo habis terbakar, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Irwan di hotel tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh sedangkan Saksi Irwan bekerja sebagai penjaga hotel yang mana baik Terdakwa maupun Saksi Irwan, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 80/11012.00/I/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, RULLY YASUTANDI, yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari perkara IRWAN Als KENNY Bin Alm. UMAR, cs. dengan berat neto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No:Lab. 04492/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku KABIDLABFOR Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih seberat 0,025 (nol koma nol dua lima) gram yang disita dari Terdakwa IRWAN Als KENNY Bin Alm. UMAR dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/0112/V/Ka/Rh.00.01/2022/BNNK tanggal 12 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Kantor BNN Kabupaten

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan dr. IKA BIHANDAYANI, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama NURDIN Als OKI Bin BENUASE (Alm), dengan metode rapid tes 6 parameter didapatkan hasil positif amphetamine dan methamphetamine, sehingga disimpulkan yang diperiksa terindikasi mengkonsumsi narkoba.

- Surat Nomor R/230/TAT.02/VI/2022/BNNK tanggal 20 Juni 2022 tentang Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu an. NURDIN Als OKI Bin BENUASE (Alm) yang dikeluarkan oleh Kepala BNNK Nunukan dan ditujukan kepada Kapolres Nunukan up. Kasat Reskoba, menerangkan bahwa Terdakwa NURDIN Als OKI Bin BENUASE (Alm) merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu dalam kategori sedang dan alasan menggunakan sabu untuk rekreasi yaitu digunakan saat bekerja untuk menunjang stamina dan digunakan saat berkumpul dengan teman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic warna putih transparan ukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram (telah disisihkan dan dipergunakan untuk pengujian seberat 0,025 gram);
- 3 (tiga) bungkus plastic kosong warna transparan;
- 1 (satu) lembar potongan kertas;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Josua dan saksi Syamsul pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wita di Jalan Pembangunan Nunukan Barat Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan saksi Josua dan saksi Syamsul melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu Terdakwa ditanya terkait kepemilikan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, Terdakwa mengakui bahwa pada siang harinya, Terdakwa diminta oleh teman Terdakwa bernama HAMKA untuk mencari barang berupa sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Nnk



rupiah), lalu Terdakwa menemui seseorang bernama LEMAN di Jalan Pak Jana Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan, lalu Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil dari LEMAN seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan membayar menggunakan uang yang sebelumnya telah HAMKA berikan, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke tempat HAMKA untuk menyerahkan barang yang diduga sabu, keudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang disisihkan oleh HAMKA, lalu Terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumah, sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa pergi ke Hotel Delima yang terletak di Jalan Bhayangkara Nunukan Tengah untuk menemui Saksi Irwan dengan maksud mengajaknya mengkonsumsi barang yang diduga sabu yang diberi dari HAMKA, lalu Saksi Irwan menyetujuinya dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus barang yang diduga sabu ukuran kecil kepada Saksi Irwan untuk sekaligus disiapkan dengan alat hisapnya, saksi Irwan kemudian mengajak Terdakwa masuk ke kamar nomor 104 yang biasanya digunakan saksi Irwan untuk beristirahat, tidak lama datang Saksi Irwan membawa alat hisap sabu yang telah diisi dengan barang yang diduga sabu pemberian dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi Irwan secara bergantian mengkonsumsi barang yang diduga sabu tersebut dengan cara membakar sabu yang terdapat pada kaca fanbo yang menempel pada alat hisap sabu yang termodifikasi sedemikian rupa, lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar dari alat hisap tersebut secara bergantian dengan Saksi Irwan hingga sabu pada kaca fanbo habis terbakar, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Irwan di hotel tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh sedangkan Saksi Irwan bekerja sebagai penjaga hotel yang mana baik Terdakwa maupun Saksi Irwan, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 80/11012.00/I/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, RULLY YASUTANDI, yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari perkara IRWAN Als KENNY Bin Alm. UMAR, cs. dengan berat neto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No:Lab. 04492/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku KABIDLABFOR Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih seberat 0,025 (nol koma nol dua lima) gram yang disita dari Terdakwa IRWAN Als KENNY Bin Alm. UMAR dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/0112/V/Ka/Rh.00.01/2022/BNNK tanggal 12 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Kantor BNN Kabupaten Nunukan dr. IKA BIHANDAYANI, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama NURDIN Als OKI Bin BENUASE (Alm), dengan metode rapid tes 6 parameter didapatkan hasil positif amphetamine dan methamphetamine, sehingga disimpulkan yang diperiksa terindikasi mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor R/230/TAT.02/VI/2022/BNNK tanggal 20 Juni 2022 tentang Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu an. NURDIN Als OKI Bin BENUASE (Alm) yang dikeluarkan oleh Kepala BNNK Nunukan dan ditujukan kepada Kapolres Nunukan up. Kasat Reskoba, menerangkan bahwa Terdakwa NURDIN Als OKI Bin BENUASE (Alm) merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu dalam kategori sedang dan alasan menggunakan sabu untuk rekreasional yaitu digunakan saat bekerja untuk menunjang stamina dan digunakan saat berkumpul dengan teman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Nnk



atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan segala hal yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **NURDIN Alias OKI Bin BENUASE** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" adalah kepemilikan atau penguasaan atas suatu barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Josua dan saksi Syamsul pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wita di Jalan Pembangunan Nunukan Barat Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan saksi Josua dan saksi Syamsul melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu Terdakwa ditanya terkait kepemilikan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, Terdakwa mengakui bahwa pada siang



harinya, Terdakwa diminta oleh teman Terdakwa bernama HAMKA untuk mencari barang berupa sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menemui seseorang bernama LEMAN di Jalan Pak Jana Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan, lalu Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil dari LEMAN seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan membayar menggunakan uang yang sebelumnya telah HAMKA berikan, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke tempat HAMKA untuk menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang disisihkan oleh HAMKA, lalu Terdakwa membawa narkoba golongan I jenis sabu tersebut pulang ke rumah, sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa pergi ke Hotel Delima yang terletak di Jalan Bhayangkara Nunukan Tengah untuk menemui Saksi Irwan dengan maksud mengajaknya mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu yang diberi dari HAMKA, lalu Saksi Irwan menyetujuinya dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu ukuran kecil kepada Saksi Irwan untuk sekaligus disiapkan dengan alat hisapnya, saksi Irwan kemudian mengajak Terdakwa masuk ke kamar nomor 104 yang biasanya digunakan saksi Irwan untuk beristirahat, tidak lama datang Saksi Irwan membawa alat hisap sabu yang telah diisi dengan barang yang diduga sabu pemberian dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi Irwan secara bergantian mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membakar sabu yang terdapat pada kaca fanbo yang menempel pada alat hisap sabu yang termodifikasi sedemikian rupa, lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar dari alat hisap tersebut secara bergantian dengan Saksi Irwan hingga sabu pada kaca fanbo habis terbakar, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Irwan di hotel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh sedangkan Saksi Irwan bekerja sebagai penjaga hotel yang mana baik Terdakwa maupun Saksi Irwan, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 80/11012.00/I/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, RULLY YASUTANDI, yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari perkara IRWAN Als KENNY Bin Alm. UMAR, cs. dengan berat neto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No:Lab. 04492/NNF/2022 tanggal



08 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku KABIDLABFOR Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih seberat 0,025 (nol koma nol dua lima) gram yang disita dari Terdakwa IRWAN Als KENNY Bin Alm. UMAR dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/0112/V/Ka/Rh.00.01/2022/BNK tanggal 12 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Kantor BNN Kabupaten Nunukan dr. IKA BIHANDAYANI, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama NURDIN Als OKI Bin BENUASE (Alm), dengan metode rapid tes 6 parameter didapatkan hasil positif amphetamine dan methamphetamine, sehingga disimpulkan yang diperiksa terindikasi mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor R/230/TAT.02/VI/2022/BNK tanggal 20 Juni 2022 tentang Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu an. NURDIN Als OKI Bin BENUASE (Alm) yang dikeluarkan oleh Kepala BNN Nunukan dan ditujukan kepada Kapolres Nunukan up. Kasat Reskoba, menerangkan bahwa Terdakwa NURDIN Als OKI Bin BENUASE (Alm) merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu dalam kategori sedang dan alasan menggunakan sabu untuk rekreasional yaitu digunakan saat bekerja untuk menunjang stamina dan digunakan saat berkumpul dengan teman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic warna putih transparan ukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram (telah disisihkan dan dipergunakan untuk pengujian seberat 0,025 gram);
- 3 (tiga) bungkus plastic kosong warna transparan;
- 1 (satu) lembar potongan kertas;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting);

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Irwan Alias Kenny Bin Umar, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Irwan Alias Kenny Bin Umar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN Alias OKI Bin BENUASE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic warna putih transparan ukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram (telah disisihkan dan dipergunakan untuk pengujian seberat 0,025 gram);
 - 3 (tiga) bungkus plastic kosong warna transparan;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting);

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Irwan Alias Kenny Bin Umar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 28 November 2022, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suheri, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Siti Noorjanah BTE Mazlan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AYUB DIHARJA, S.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H

NARDON SIANTURI, S.H

Panitera Pengganti,

SUHERI, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Nnk